

IZIN USAHA PARIWISATA

(DISKOTIK, KARAOKE, PANTI MANDI UAP, RUMAH BILYAR, BIOSKOP, BOWLING)

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Diskotik , Karaoke, Panti Mandi Uap rumah bilyard ,bioskop dan bowling

Izin Diskotik, Karaoke, Panti Mandi Uap rumah bilyard, bioskop dan bowling adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan usaha Diskotik, Karaoke, Panti Mandi Uap, rumah bilyard, bioskop dan bowling

Dasar Hukum Izin Diskotik, Karaoke, Panti Mandi Uap rumah bilyard, bioskop dan bowling

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 32 tahun 2008 tentang Retribusi Izin usaha Pariwisata.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

Apakah Syarat Izin Diskotik, Karaoke, Panti Mandi Uap rumah bilyard, bioskop dan bowling

1. Surat Permohonan.
2. Photo copy KTP.
3. Advis dari Tim Teknis / Dinas Teknis.
4. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar.
5. Photo copy izin gangguan / HO (Diskotik, Karaoke, panti mandi uap, Bioskop, Bowling dan rumah bilyard).
6. Photo copy IMB (Bioskop dan Bowling).

Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya Retribusi Izin Diskotik , Karaoke, Panti Mandi Uap rumah bilyard ,bioskop dan bowling sebagai berikut :

- a. Diskotik Rp. 5.000.000 / Izin.
- b. karaoke Rp. 2.000.000 / Izin .
- c. Panti Mandi Uap Rp. 250.000 / Izin.
- d. Rumah Bilyard :
 - a. Klasifikasi Kecil (1 s/d 5 Meja) Rp. 250.000/ Izin .
 - b. Klasifikasi sedang (6 s/d 10 meja) Rp.600.000 / Izin .
 - c. Klasifikasi besar (11 Meja keatas) Rp. 1.000.000 / Izin
- e. Bioskop Rp. 2.000.000 / Izin.
- f. Bowling Rp. 1.000.000 / Izin

Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap.

Masa Berlakunya Izin Diskotik, Karaoke, Panti Mandi Uap rumah bilyard, bioskop dan bowling

Masa berlakunya izin Diskotik , Karaoke, Panti Mandi Uap rumah bilyard ,bioskop dan bowling berlaku selama 5 (lima) tahun.

Sumber Data : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*